



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA**

Jalan Taman Makam Pahlawan No.8 Kalibata Jakarta Selatan  
Telp/Fax (021)7923420  
[www.bpsdm.kemendagri.go.id](http://www.bpsdm.kemendagri.go.id)

***Press Release***

*Sinergitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:  
BPSPDM Kemendagri Bahas Inventarisasi Sistem  
Sertifikasi Kompetensi Kementerian / Lembaga*

*Jakarta, 7 Februari 2019*

BPSPDM Kementerian Dalam Negeri menggelar acara Rapat Pembinaan dan Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkup Standarisasi dan Sertifikasi.

Tujuan dan sasaran rapat ini, antara lain sebagai berikut:

1. Menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan merumuskan langkah-langkah penyusunan standar kompetensi teknis terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
2. Membuat rencana aksi penyusunan standar kompetensi teknis termutakhir sehingga relevan dengan isu-isu Sistem Merit Pegawai Aparatur Sipil

Negara (ASN), pemanfaatan teknologi informasi berbasis *on line*, serta penerapan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd (Kepala BPSPDM Kemendagri) mengatakan bahwa latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini didasarkan pada aspek yuridis maupun menjawab isu-isu yang berkembang terkait kompetensi Aparatur Sipil Negara. Isu pengembangan sumber daya manusia (SDM) saat ini semakin penting dan strategis terutama dalam menghadapi tantangan global, khususnya dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. DPR dan Pemerintah telah menekankan pentingnya aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang belakangan ini semakin menggaung. Sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi faktor utama untuk mendukung implementasi revolusi industri 4.0, seperti yang dicanangkan pemerintah baru-baru ini. Apalagi mengingat era sekarang memasuki zaman digital sehingga menuntut kompetensi SDM dalam pemanfaatan teknologi digital. (*digital skills*). Artinya, pegawai ASN tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, managerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan namun juga *digital skills* untuk mewujudkan pegawai ASN yang kompeten dan profesional.

Oleh karena itu, Teguh menambahkan bahwa untuk menjawab tantangan tersebut dibutuhkan 4 (empat) strategi, yaitu:

**Pertama**, Kementerian/LPNK, perlu menginisiasi dan mempersiapkan tim perumus standar di setiap

kementerian/LPNK yang mampu menyusun standar kompetensi teknis berbasis pada urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, kewenangan, fungsi dasar/tugas urusan pemerintahan pada perangkat daerah. Kementerian Dalam Negeri bersedia terus mendorong dan memfasilitasi kementerian/LPNK dengan mengadakan Diklat Perumus Standar di BPSDM Kemendagri pasca rapat ini.

**Kedua,** Penyusunan standar kompetensi teknis urusan pemerintahan konkuren bagi pegawai ASN di daerah sebagai salah satu bentuk pembinaan dari kementerian/LPNK kepada pemerintahan daerah bertujuan memastikan bahwa pelayanan pemerintah kepada masyarakat diberikan oleh pegawai ASN yang KOMPETEN yang dibuktikan dengan Sertifikasi kompetensi.

**Ketiga,** Sertifikasi kompetensi teknis dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tenaga asesor kompetensi yang mampu menerapkan metode termutakhir, mampu telusur dan mampu memberikan pengakuan/pembuktian bahwa pegawai ASN KOMPETEN atau BELUM KOMPETEN untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan pada kewenangannya sesuai dengan persyaratan tertentu;

**Keempat,** kementerian/LPNK diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi/kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan (LSP-PDN) provinsi yang difasilitasi oleh Kemendagri dalam penyelenggaraan Sertifikasi kompetensi teknis. Saat ini LSP-PDN provinsi telah terbentuk di 30 (tiga puluh)

provinsi dengan 535 (lima ratus tiga puluh lima) orang asesor kompetensi.

Disisi lain Dr. Dra. Rochayati Basra, M.Pd (Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi) pada materinya disampaikan bahwa Standar kompetensi yang ada masih sangat terbatas pada urusan pemerintahan tertentu untuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan, bidang perdagangan, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Oleh karenanya, Kementerian Dalam Negeri juga terus mendorong Kementerian/LPNK agar segera menyusun standar kompetensi sesuai dengan urusan pemerintahan di bidang masing-masing.

Pada kesempatan ini juga menghadirkan Drs. Budi Santoso, M.Si (Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan) sebagai narasumber yang membahas terkait *best practice* penerapan standar kompetensi Kementerian Perdagangan. Pemateri lain pada kesempatan ini juga menghadirkan Dr. Togar Sibarani, M.Pd selaku Kepala Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) serta pakar Analisis Kepegawaian Dra. Rita Kardinari, M.Psi yang menginventarisir ketersediaan sistem sertifikasi di masing-masing Kementerian/Lembaga.